



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

DISKURSUS LEGALISASI GANJA UNTUK TUJUAN MEDIS (*THERAPEUTIC CANNABIS*) DI INDONESIA

Prianter Jaya Hairi
Peneliti Ahli Muda
prianter.hairi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima aspirasi dari Santi Warastuti, ibu dari Fika yang mengalami penyakit *Cerebral Palsy (CP)*. Santi sempat viral di sosial media saat *Car Free Day (CFD)* di Jakarta, karena membutuhkan ganja untuk kebutuhan medis bagi anaknya. Diskursus legalisasi ganja untuk tujuan medis menjadi semakin menarik karena Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta MUI membuat fatwa tentang wacana penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.

Santi merupakan salah satu pemohon uji materi Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasan dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aksi Santi bertujuan memberikan pesan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang hingga kini belum memberi putusan terhadap uji materi Pasal terkait larangan penggunaan narkotika Golongan I untuk kepentingan kesehatan.

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika pada intinya mengatur bahwa ganja termasuk dalam jenis narkotika golongan I. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, serta hanya boleh digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, apabila telah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ganja medis adalah istilah turunan dari tanaman *cannabis sativa* yang digunakan untuk meredakan gejala yang disebabkan oleh kondisi medis tertentu. Ganja medis mengandung banyak senyawa aktif, yang paling terkenal adalah *delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)* dan *cannabidiol (CBD)* yang dapat membuat orang merasakan sensasi melayang (*high*). Ganja Medis (*therapeutic cannabis*) merupakan hal yang legal di beberapa negara, di antaranya Australia dan banyak negara bagian di Amerika Serikat, namun tidak berlaku di Indonesia.

Menurut Arianti Anaya, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan, penggunaan minyak ganja ataupun ganja untuk tujuan medis belum dapat dilakukan dan masih dilarang di Indonesia. Selain karena sulitnya pengawasan penggunaan ganja jika dilihat dari letak geografis Indonesia, juga belum ada bukti manfaat klinis dari penggunaan minyak ganja untuk pengobatan di Indonesia. Meskipun di Amerika Serikat kini salah satu kandungannya, yaitu *cannabidiol (CBD)*, diakui dapat memberikan efek anti epilepsi dan sudah di-approve oleh *Federal Bureau of Investigation (FBI)* pada 28 Juni 2018 dengan nama *epidiolex*, namun di Indonesia sudah terdapat *drug of choice epilepsy*, di antaranya *gabapentin* dan asam *valproat*.

Salah satu tantangan penerapan terapi ganja medis yakni berkenaan dengan masalah pemahaman para dokter terkait mariyuana medis. Melegalkan penerapan "*therapeutic cannabis*" di suatu negara tentunya perlu memperhitungkan kemampuan tenaga medis dalam-

memahami metode terapi beserta efek samping pengobatan tersebut. Para pasien tentunya tidak serta merta dapat meminta obat tersebut kepada dokter, melainkan hanya dapat menggunakan “therapeutic cannabis” berdasarkan rekomendasi dokter dalam pengawasannya.

Terkait desakan oleh sebagian kalangan masyarakat, utamanya pasien yang membutuhkan terapi ganja medis, perlu dilakukan langkah yang bijak oleh pengambil kebijakan. Mengingat posisi politik hukum negara Indonesia saat ini yang melarang penggunaan narkotika golongan I meskipun untuk kepentingan kesehatan.

Pembentuk undang-undang saat ini memang sedang melakukan revisi UU Narkotika, namun terkait kebijakan “melegalkan ganja medis” atau dalam istilah lainnya “dekriminalisasi” penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan kesehatan yang ancaman pidananya penjara 12 tahun (Pasal 111), tentunya perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati. Mengingat MK saat ini masih dalam tahap proses menangani permohonan *judicial review* terhadap UU Narkotika yang melarang penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan.

Atensi DPR

Ibu Santi telah melakukan audiensi di DPR dan diterima oleh Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco. Sesuai arahan beliau, Komisi III dan IX diharapkan dapat segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait legalisasi ganja medis.

Namun, DPR sebaiknya perlu menunggu Putusan Sidang *Judicial Review* di MK terkait Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika. Hasil Putusan tersebut dapat memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang, dalam menentukan arah politik hukum terkait legalitas ganja untuk keperluan medis.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, DPR RI dalam hal ini Komisi III DPR RI bersama Pemerintah juga perlu melakukan pendalaman, pengkajian, serta menyerap aspirasi pihak-pihak berkepentingan, termasuk melakukan RDP untuk meminta masukan masyarakat, Badan Narkotika Nasional serta Kementerian Kesehatan terkait kebijakan ini. Segala aspek perlu dicermati secara matang, termasuk kesiapan sistem atau mekanisme pengobatan, bagaimana masyarakat dapat membeli ganja medis tersebut, dan kesiapan kemampuan tenaga medis, sarana-prasarana, serta mekanisme monitoring/pengawasan.

Sumber

dpr.go.id, 28 Juni 2022;

health.harvard.edu, 10 April 2020;

nasional.kompas.com, 28 Juni 2022;

republika.co.id, 28 Juni 2022;

tirto.id, 27 Juni 2022;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q
Riyadi Santoso
Dian Cahyaningrum
Nidya Waras Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

©PuslitBK2022